



SALINAN

KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PENGUKURAN INDEKS PENGELOLAAN KAWASAN
PERBATASAN PADA PUSAT KEGIATAN STRATEGIS NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan pengelolaan perbatasan negara, perlu dilakukan pengukuran indeks pengelolaan kawasan perbatasan pada pusat kegiatan strategis nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan tentang Pedoman Pengukuran Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan pada Pusat Kegiatan Strategis Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 79);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

5. Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 189);
6. Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Tetap Badan Nasional Pengelola Perbatasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Tetap Badan Nasional Pengelola Perbatasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 163);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN TENTANG PEDOMAN PENGUKURAN INDEKS PENGELOLAAN KAWASAN PERBATASAN PADA PUSAT KEGIATAN STRATEGIS NASIONAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan pada Pusat Kegiatan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat IPKP PKSN adalah indeks pengukuran kinerja capaian hasil di PKSN.
2. Pusat Kegiatan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat PKSN adalah kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara.
3. Pengukuran adalah proses secara sistematis untuk memperoleh besaran kuantitatif dengan menggunakan ukuran yang baku.
4. Badan Nasional Pengelola Perbatasan yang selanjutnya disingkat BNPP adalah badan pengelola batas wilayah negara dan kawasan perbatasan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.
5. Badan Pengelola Perbatasan di Daerah yang selanjutnya disingkat BPPD adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota, yang mempunyai tugas dalam bidang pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan.
6. Kepala Badan adalah Kepala BNPP.
7. Sekretaris adalah Sekretaris BNPP.
8. Deputi adalah Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan pada BNPP.

Pasal 2

Pengukuran IPKP PKS N bertujuan:

- a. menyediakan basis data dan informasi dasar yang dibutuhkan dalam pengelolaan PKS N;
- b. menentukan target kinerja pengelolaan PKS N; dan
- c. menilai pencapaian target kinerja pengelolaan PKS N.

BAB II

VARIABEL, FUNGSI, DAN PENILAIAN IPKP PKS N

Pasal 3

- (1) PKS N terdiri atas:
 - a. PKS N darat; dan
 - b. PKS N laut.
- (2) Variabel Pengukuran IPKP PKS N terdiri atas:
 - a. variabel lintas batas;
 - b. variabel simpul utama transportasi; dan
 - c. variabel pusat pertumbuhan ekonomi.

Pasal 4

- (1) Variabel lintas batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, dengan fungsi:
 - a. pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, dan karantina; dan
 - b. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara.
- (2) Variabel simpul utama transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, dengan fungsi:
 - a. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang di perbatasan darat;
 - b. pusat pelayanan transportasi laut; dan
 - c. pusat pelayanan transportasi udara.
- (3) Variabel pusat pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, dengan fungsi:
 - a. pusat perdagangan dan jasa;
 - b. pusat industri pengolahan dan jasa hasil pertanian;
 - c. pusat industri hasil pengolahan kehutanan;
 - d. pusat industri pengolahan dan jasa hasil kelautan dan perikanan;
 - e. pusat pariwisata;
 - f. pusat pemerintahan; dan
 - g. pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan.

Pasal 5

Penilaian IPKP PKS N, terdiri atas:

- a. kategori A berpredikat sangat baik dengan nilai indeks di atas atau sama dengan 0,81 (nol koma delapan puluh satu).
- b. kategori B berpredikat baik dengan nilai indeks 0,61 (nol koma enam puluh satu) sampai dengan 0,80 (nol koma delapan puluh).
- c. kategori C berpredikat cukup dengan nilai indeks 0,41 (nol koma empat puluh satu) sampai dengan 0,60 (nol koma enam puluh).
- d. kategori D berpredikat kurang dengan nilai indeks 0,21 (nol koma dua puluh satu) sampai dengan 0,40 (nol koma empat puluh).

- e. kategori E berpredikat sangat kurang dengan nilai indeks dibawah 0,20 (nol koma dua puluh).

Pasal 6

- (1) Penilaian IPKP PKS N sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, PKS N berfungsi dengan baik.
- (2) Penilaian IPKP PKS N sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, PKS N berfungsi dengan baik dan masih perlu peningkatan.
- (3) Penilaian IPKP PKS N sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, PKS N berfungsi dengan cukup dan masih perlu perbaikan yang tidak mendasar.
- (4) Penilaian IPKP PKS N sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, PKS N berfungsi dan terpenuhi, namun perlu perbaikan yang mendasar.
- (5) Penilaian IPKP PKS N sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, PKS N belum berfungsi dan belum terpenuhi, serta perlu intervensi yang sangat mendasar.

BAB III TAHAPAN PENGUKURAN

Pasal 7

Pengukuran IPKP PKS N melalui tahapan:

- a. penyusunan petunjuk teknis;
- b. pengumpulan data;
- c. pengolahan data;
- d. penilaian atas Pengukuran; dan
- e. penetapan hasil Pengukuran.

Pasal 8

- (1) petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, memuat:
 - a. latar belakang;
 - b. fungsi dan cakupan wilayah;
 - c. variabel dan indikator;
 - d. responden;
 - e. alur kerja;
 - f. waktu pelaksanaan; dan
 - g. teknik pengumpulan, pengolahan, dan analisa data; untuk setiap PKS N.
- (2) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

Pasal 9

- (1) Hasil penilaian atas Pengukuran IPKP PKS N sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d disampaikan oleh Deputi kepada Sekretaris.
- (2) Sekretaris melakukan penyesuaian hasil Pengukuran IPKP PKS N sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil Pengukuran IPKP PKS N sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan paling lambat bulan Maret.

Pasal 10

Sekretaris menyampaikan Keputusan Kepala Badan sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2) kepada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah terkait.

Pasal 11

Pengukuran IPKP PKS N sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat menggunakan sistem aplikasi.

BAB IV
TIM PENGUKURAN IPKP PKS N

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tahapan Pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Badan membentuk tim Pengukuran IPKP PKS N.
- (2) Tim Pengukuran IPKP PKS N sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. tim penyusun petunjuk teknis;
 - b. tim pengumpul data;
 - c. tim pengolah data; dan
 - d. tim penilai data.

Pasal 13

- (1) Tim penyusun petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan data-data tentang hasil Pengukuran 18 (delapan belas) IPKP PKS N dan rekomendasi hasil IPKP PKS N pada tahun sebelumnya, target capaian Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan, indikasi program pada Peraturan Presiden tentang Tata Ruang, dan data lainnya yang diperlukan; dan
 - b. menyusun petunjuk teknis sebagai pedoman kepada tim pengumpul data dan tim pengolah data.
- (2) Keanggotaan tim penyusun petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kedeputian Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan selaku koordinator;
 - b. Kedeputian Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara;
 - c. Kedeputian Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan; dan
 - d. Sekretariat BNPP.

Pasal 14

- (1) Tim pengumpul data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan-bahan yang terkait penilaian IPKP PKS N;
 - b. mengoordinasikan rencana kegiatan pelaksanaan pemantauan IPKP PKS N;
 - c. melakukan pendataan melalui pengisian kuesioner IPKP PKS N dan pertemuan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di daerah;

- d. melakukan pengumpulan data lapangan dan sekunder yang terkait dengan IPKP PKSN;
 - e. mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan pengembangan PKSN; dan
 - f. melaporkan secara tertulis hasil pengumpulan data kepada tim pengolah data.
- (2) Keanggotaan tim pengumpul data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kedeputian Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan selaku koordinator;
 - b. Kedeputian Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara;
 - c. Kedeputian Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan; dan
 - d. Sekretariat BNPP.
 - (3) Tim pengumpul data dalam melaksanakan pengumpulan data dapat melibatkan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Tim pengolah data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c, mempunyai tugas:
 - a. melakukan pengolahan, analisis dan penelahan terhadap hasil temuan lapangan dari setiap tim.
 - b. memberikan penilaian terhadap masing-masing indikator IPKP PKSN;
 - c. menyusun kesimpulan dan rekomendasi masing-masing IPKP PKSN; dan
 - d. menyusun secara tertulis laporan masing-masing IPKP PKSN.
- (2) Keanggotaan tim pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kedeputian Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan selaku koordinator;
 - b. Kedeputian Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara;
 - c. Kedeputian Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan; dan
 - d. Sekretariat BNPP.
- (3) Tim pengolah data dalam melaksanakan pengolahan data dapat melibatkan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Tim penilai data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d, mempunyai tugas menetapkan penilaian terhadap masing-masing indikator IPKP PKSN.
- (2) Keanggotaan tim penilai data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kedeputian Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan selaku koordinator;
 - b. Kedeputian Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara;

- c. Kedeputian Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan; dan
- d. Sekretariat BNPP.

BAB V PENDANAAN

Pasal 17

Pendanaan Pengukuran IPKP PKSN bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Mei 2024

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA SELAKU
KEPALA BADAN NASIONAL
PENGELOLA PERBATASAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juli 2024

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 381

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Kepegawaian,



Drs. Ferry Dachri, M.Si
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19650922 198603 1 002